

ANALISIS PILIHAN RASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran

Email: farhansyahir@gmail.com

Abstrak

Sampai pada hari ini, Covid-19 tetap menjadi prioritas utama *list to do* dari apa yang pemerintah harus selesaikan. Wabah tersebut berhasil mengubah seluruh tatanan dan *regularities* masyarakat, dimulai dari patron sosial, sirkulasi ekonomi, sampai pada penetrasinya dalam diskursus relasi kuasa. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah sebagai kebijakan publik yang dianggap mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penelitian ini mencoba untuk menjawab alasan dan konstruksi yang dibangun pemerintah dalam menentukan PSBB sebagai kebijakan paling efektif dibanding alternatif lainnya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang menjawab transparansi mengenai alasan pemerintah menentukan PSBB menjadi opsi paling menguntungkan kepentingan bersama, metode penelitian yang digunakan dalam memahami dan meraih semua jenis hasil pembahasan adalah penelitian kualitatif dengan penyesuaian *Rational Choice Approach* (Pendekatan Pilihan Rasional) dalam menyeleksi dan mengeliminasi fenomena yang terjadi. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan alasan terdapatnya dua preferensi pemerintah dalam menentukan pilihan terbaik dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, antara PSBB atau wacana *Lockdown/ Karantina Wilayah*, yang mana pada akhirnya pemerintah memilih kebijakan PSBB sebagai keputusan utamanya. Pembahasan mengenai pemilihan alternatif kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan diskursus *agenda setting* kebijakan publik dan rekapitulasi untung-rugi/cost-benefit yang mana dapat dianalisis melalui Pendekatan Pilihan Rasional dalam menentukan *policy output*.

Kata kunci: *Rational Choice Approach*, Pemerintah, Covid-19, Kebijakan Publik, Pembatasan Sosial Berskala Besar

Abstract

To this day, Covid-19 remains the top priority on the to-do list of what the government must solve. The epidemic succeeded in changing the entire order and regularities of society, starting from social patronage, economic circulation, to its penetration in the discourse of power relations. Large-Scale Social Restrictions (PSBB) are one of the options chosen by the government as a public policy that is considered capable of preventing the spread of Covid-19. This study tries to answer the reasons and constructions built by the government in determining PSBB as the most effective policy compared to other alternatives. To obtain research results that answer transparency regarding the reasons for the government to determine PSBB to be the most beneficial option for the common interest, the research method used

to understand and reach all types of discussion results is qualitative research by adjusting the Rational Choice Approach in selecting and eliminating phenomena that happen. This method and approach was chosen on the grounds that there are two government preferences in determining the best choice in order to suppress the spread of Covid-19, between PSBB or the discourse Lockdown Regional/ Quarantine, where in the end the government chose the PSBB policy as its main decision. The discussion regarding the selection of policy alternatives cannot be separated from the discourse on the agenda setting of public policy and the recapitulation of cost-benefit which can be analyzed through the Rational Choice Approach in determining policy outputs.

Keywords: *Rational Choice Approach, Government, Covid-19, Public Policy, Large-Scale Social Restrictions*

Pendahuluan

Memahami fenomena dan gejala politik, mulai dari implementasi kekuasaan beserta wewenang (*use of power and authority*), peran legitimasi dalam dinamika kuasa (*role of legitimacy*), relasi kelembagaan politik (*political institutional relations*), dan lainnya, dapat dilakukan dengan beragam sistem dan metode. Kaidah dan sirkulasi itulah yang selanjutnya disebut sebagai sebuah pendekatan. Dyke ([Budiardjo](#), 2018) mendefinisikan pendekatan (*approach*) sebagai kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Dari apa yang telah dikemukakan Dyke, pada akhirnya pendekatan dipahami sebagai parameter dan acuan yang sepenuhnya digunakan dalam menentukan sebuah fenomena, di sisi lain juga turut memutuskan data yang akan diperlukan ataupun dikesampingkan.

([Andrain & Apter](#), 1995) melakukan tiga kategorisasi utama pendekatan (*three major categorization*) dalam kurun waktu pra-1960-an sampai pada pasca-1960-an, ketiga atribut tersebut antara lain, pendekatan normatif/ *normative approach* (bentuk pendekatan dengan penekanan pada nilai apa yang seharusnya ada dan menjadi keinginan bersama. Pendekatan ini menghadirkan gagasan substansial dengan mengikuti kaidah atau norma yang berlaku dan keadaan yang seharusnya dicapai); pendekatan struktural/ *structural approach* (formasi pendekatan dengan menitikberatkan fenomena pada struktur- struktur tertentu, seperti struktur institusi, struktur kelas, dan struktur kelompok masyarakat); pendekatan perilaku/ *behavioral approach* (konfigurasi pendekatan ini memiliki focus utama pada perilaku individu sebagai unit analisis yang paling utama) ([Budiardjo](#), 2018).

Sampai saat ini, berdiri banyak sekali pendekatan dalam rangka memahami fenomena politik secara esensial dan kontekstual, mulai dari Pendekatan Institusional/Tradisional, Pendekatan Perilaku, Pendekatan Neo-Marxis, Pendekatan Neo-Institusionalisme, Pendekatan Pilihan Rasional, dan lain-lain. Seperti memotong sayur dalam proses memasak, tentunya diperlukan pisau terbaik yang ketajamannya sesuai dan dapat digunakan untuk memotong sayur tersebut. Demikian pula juga dengan fenomena politik yang terjadi, diperlukan *tools of analysis* yang intensitasnya sesuai

dengan gejala politik yang terjadi, sehingga pada akhirnya dapat dipahami secara ekstensif dan menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang menjadi titik berangkat dalam artikel ilmiah ini adalah Pendekatan Pilihan Rasional atau *Rational Choice Approach*. Terdapat sedikit distingsi dalam melihat Pilihan Rasional sebagai teori dan di sisi lain sebagai sebuah pendekatan. Secara kajian teoritis, Pilihan Rasional merupakan teori ekonomi klasik yang dicoba untuk diterapkan dengan menghubungkan antara atribusi ekonomi mikro dan politik melalui preferensi pilihan menguntungkan dan tindakan individu, *decision makers*, dan kelompok sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi ([Buchanan & Tollison, 1984](#)). Namun dengan menggunakan terminologi pendekatan, *Rational Choice Approach* beroperasi melalui standar dan tolak ukur asumsi bahwa dengan kondisi sumber daya yang terbatas, manusia sebagai makhluk rasional akan selalu memiliki tujuan yang menggambarkan apa yang dianggapnya konsekuensial, sehingga pada akhirnya manusia harus membuat sebuah pilihan efektif-efisien dari beberapa alternatif yang ditetapkan ([Budiardjo, 2018](#)).

Pilihan Rasional berangkat dari asumsi bahwa setiap individu akan selalu memiliki aksentuasi maupun pementingan di antara beberapa sortiran yang memungkinkan individu dapat menentukan keputusan yang diharapkannya. Seperti memilih antara payung atau mantel untuk menerjang hujan deras, sebagian individu akan memilih payung sebagai opsinya (dengan asumsi lebih mengurangi kemungkinan terkena imbas derasnya hujan), namun sebagian pula menentukan mantel sebagai alterasinya (dengan titik berangkat bahwa mantel lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam menerjang hujan tersebut). Artinya setiap individu akan selalu memiliki preferensi diantara beragam pilihan yang telah ditetapkannya dalam daftar surogat-substitusi. Esensi paling utama dari Pilihan Rasional menekankan bahwa setiap individu akan selalu menentukan sirkulasi atau pilihan yang diyakini akan mendatangkan *utility*/ keuntungan semaksimal mungkin dengan kerugian seminimal mungkin ([Elster, 1989](#)).

Tradisi pendekatan Pendekatan Rasional atau *Rational Choice* juga tidak dapat dilepaskan dari epistemologi Rasionalisme Descartes di dalamnya. Pemahaman Rasionalisme Descartes pada dasarnya cukup mendasar dan sederhana, *episteme* ini memberikan penegasan bahwa akal harus diberi ruang utama dan peran yang signifikan dalam setiap penjelasan, penangkapan pengetahuan, dan pengambilan tindakan maupun keputusan ([Lorens, 1996](#)). Menurut Zaprukhan, bahwa Rasionalisme selalu berangkat dari asumsi bahwa kebenaran tidak dapat diuji dengan prosedur verifikasi yang dilakukan oleh indra, melainkan harus dengan syarat kriteria dan logika yang konsisten. Di saat bersamaan pula Rasionalisme akan selalu menekankan sirkulasi metode rasional dalam menyelesaikan segala problematika untuk mendapatkan eksplanasi yang menyeluruh, hakiki, dan ekstensif.

Rational Choice Approach banyak terpengaruh dari episteme tersebut—meskipun umumnya diketahui bahwa kelahiran Pendekatan Pilihan Rasional dirangsang oleh beberapa pendekatan dan teori mayor politik seperti, Pendekatan Positivis (*Positivism Approach*), Pendekatan Behavioral (*Behavioralism Approach*), Teori Ketergantungan

(*Dependency Theory*), serta beberapa tradisi lainnya. Artinya memang Rasionalisme menjadi pijakan utama pula bagi *Rational Choice* dalam beroperasi. Satu-satunya yang menjadi permasalahan adalah adanya disparitas pemaknaan terminologi “rasional” di antara *Rational Choice* dengan *episteme* Rasionalisme. Keduanya sama-sama berangkat daripada penggunaan akal (rasio) sebagai tolakan dalam mencapai tujuan (Fikri, 2018), namun yang sedikit membedakan adalah artikulasi daripada makna “rasional” itu sendiri. (Friedman, 1953) menyatakan bahwa makna rasional yang digunakan oleh *Rational Choice* diarahkan melalui definisi “rasional” yang sempit dan mengacu pada perilaku *homo economicus* (manusia ekonomi), yaitu penggunaan rasio dalam menyeimbangkan dan menemukan titik harmoni untuk memaksimalkan keuntungan pribadi ataupun kelompok dan menurunkan intensitas kerugian yang dimungkinkan masuk dalam perhitungan. Implikasinya, “rasional” dalam *Rational Choice Approach* berbicara bagaimana akal menentukan pilihan yang paling menguntungkan bagi individu tertentu.

Dalam jurnal *An Economic Theory of Democracy* (1957), (Downs, 1957) melakukan klaim kebenaran bahwa esensi maupun substansi dalam kehidupan politik dan relasi kuasa dapat dijelaskan melalui turunan kaitan kepentingan pribadi aktor politik. Pelaku *Rational Choice* ini, baik politisi, birokrat maupun para *decision makers*, pada dasarnya memiliki sifat egois dan segala keputusan maupun tindakannya berdasarkan kecenderungan ego tersebut (Budiardjo, 2018). (Riker, 1962) pernah menggambarkan suatu simulasi dan skema bagaimana penalaran matematis dan ekonomi dapat diterapkan pada gerak politis, khususnya dalam membentuk sebuah koalisi/alianse tertentu. Melalui *The Theory of Political Coalitions*, Pilihan Rasional atau *Rational Choice* ternyata dapat dilakukan penerapan pada beragam problematika yang membutuhkan eksplanasi, seperti *rational voting behaviour, legislation process, conflict and reconciliation, bureaucratic circulation*, dan yang tidak kalah penting: *public policy*.

Dari Heywood sampai (Budiardjo, 2018), dari Merkl sampai Surbakti, semua sepakat untuk melihat kebijakan publik atau *public policy* sebagai suatu entitas yang penting di tengah dinamika kuasa dalam masyarakat. (Budiardjo, 2018) mengatakan bahwa kebijakan atau merupakan gabungan keputusan yang ditentukan oleh aktor politik, dalam rangka menentukan tujuan serta berbicara skema metoda untuk mencapai tujuan itu. Senada dengan (Budiardjo, 2018), (David, 1965) turut menyatakan bahwa studi politik akan selalu berbicara problematika terbentuknya suatu kebijakan umum, dimulai dari proses pembentukan keputusan oleh pihak berwenang sampai pada sirkulasi penerimaan kebijakan di tengah masyarakat. Sedangkan menurut (Agustino, 2019), kebijakan publik merupakan sintesis interaksi antara aktor pengambil keputusan publik/pembuat kebijakan berdasar pada gejala yang harus dicarikan solusinya di tengah masyarakat. Agustino menambahkan bahwa kebijakan dikatakan sebagai kebijakan publik ketika turut menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Artinya memang kebijakan publik secara tidak langsung akan selalu berada di setiap aspek kehidupan masyarakat, sampai kapanpun.

Apabila mengacu pada pemaknaan (Riker, 1962) mengenai *Rational Choice* dalam setiap aspek politik, maka kebijakan publik atau *public policy* menjadi bagian di

dalamnya. Hal ini berarti pula bahwa setiap *policy* yang ditetapkan para pembuat kebijakan akan berdasar pada perhitungan akumulasi keuntungan maupun kerugian bagi banyak pihak. Aktor pembuat kebijakan dan keputusan akan selalu memiliki tendensi untuk melihat kelebihan-kekurangan dan untung-rugi terhadap suatu keputusan yang nantinya akan di validasi menjadi sebuah kebijakan publik.

Berangkat dari asumsi tersebut-lah artikel ilmiah ini mencoba untuk menganalisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia, berikut dengan penerimaan dan penolakannya di tengah masyarakat, dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 dengan menggunakan *Rational Choice Approach* sebagai *tools of analysis* dalam mengungkap realitas dan maksud daripada pembentukan kebijakan tersebut melalui rekapitulasi dan perhitungan dari pilihan-pilihan tertentu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam meraih semua jenis hasil pembahasan adalah penelitian kualitatif, dalam artian menjadikan literatur dan studi pustaka menjadi sumber utama data juga titik berangkat penelitian. Dalam menguatkan metode penelitian yang dipilih, digunakan juga pendekatan (*approach*) utama dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Pilihan Rasional atau *Rational Choice Approach*.

Sumber data yang dihimpun dalam artikel ini dikarakterisasikan berdasarkan data primer juga data sekunder. Data primer disini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang utama, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa buku dan pustaka, antara lain Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi oleh ([Budiardjo](#), 2018); Dasar-Dasar Kebijakan Publik oleh ([Agustino](#), 2019); *The Methodology of Positive Economics* oleh Milton ([Friedman](#), 1953). Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan kepustakaan yang menjadi pihak kedua dari penerimaan data tersebut, dalam hal ini berupa beberapa buku dan jurnal yang membahas pendalaman mengenai Pendekatan Pilihan Rasional, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan beberapa *input* pemahaman mengenai penanganan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Peneliti juga mendasari paradigma pembahasan melalui teori dan Analisis Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice Analysis*) yang dikonstruksi dalam memahami fenomena melalui tendensi perilaku menguntungkan atas koridor sosial, politik, dan ekonomi. Melalui Analisis tersebut, titik berangkat penelitian dimulai dengan asumsi bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, akan selalu memiliki urutan preferensi dari berbagai alternatif yang dianggap menguntungkan dan memberikan banyak dampak profitabel bagi *status quo*. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan dan konstruksi yang dibangun pemerintah atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai alternatif paling efektif dalam menekan angka penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sampai pada hari ini, Pandemi Covid-19 masih tetap menjadi urutan pertama *priority list to do* dari hampir seluruh negara di belahan dunia. Semua berusaha untuk bergerak cepat dengan mencari metode paling efektif dari penerapan ratusan cara untuk menanggulangi wabah tersebut, dimulai dari *assessment* masyarakat, penerapan protokol pencegahan wabah, distribusi sarana anti-penyebaran, sampai pada retransformasi dan rekonstelasi peraturan maupun kebijakan publik. Kehadiran wabah ini berhasil secara cepat dan intens merubah banyak tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu wajar-lah ketika permasalahan ini menjadi *multidimensional and interdisciplinary problem* (masalah multidimensi dan interdisipliner). Seluruh aspek di tengah masyarakat turut merasakan dampaknya, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai pada penetrasinya dalam politik.

Dilansir dari website kawalcovid19.id, per-tanggal 15 Juni 2021, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 berada di angka 1.927.708, dengan spesifikasi 116.787 dalam perawatan dan 53.280 dinyatakan meninggal dunia. Disaat bersamaan juga distribusi vaksin mulai berjalan, untuk vaksinasi pertama, distribusi dosis sudah dialokasikan sebesar 20.904.723, sedangkan vaksinasi kedua sudah mencapai angka 11.699.021 (kawalcovid19.id, 2021). Cepatnya penyebaran Covid-19 berimplikasi pada ketidakstabilan aspek yang ada di tengah tatanan sosial masyarakat, bahkan tingkat kematian dan kewaspadaan yang hadir dari keberadaan Covid-19 tersebut memicu Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (peraturan.bpk.go.id, 2020).

Gerilya untuk menemukan metode terbaik dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19 pun terus dilaksanakan, mulai dari pengadaan sarana protokol kesehatan, penyediaan instrumen tes dengan standar indikator yang telah ditetapkan, distribusi vaksinasi, sampai pada riset-riset berbasis *scientific method*. Semua dilakukan dalam upaya untuk terus menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 yang begitu masif dan cepat. Bahkan di masa genting ini pula-lah justru muncul gagasan riset yang mencoba untuk mengintegrasikan kaidah-kaidah ilmiah dengan kebutuhan dan problematika di tengah masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab seluruh permasalahan di dalamnya.

Di saat yang bersamaan, untuk menjamin keberlasungan beberapa sirkulasi yang bertujuan untuk terus menekan alur penyebaran Covid-19, pemerintah mengupayakannya dengan menghadirkan produk-produk kebijakan publik yang dirasa mampu memberikan jaminan sekaligus stimulan percepatan dalam penanganan Covid-19 tersebut. Hal ini senada juga dengan apa yang dikatakan oleh ([Atkinson et al., 2020](#)) bahwa terjadi dinamika yang sangat aktif dalam pembentukan dan perubahan kebijakan di tengah masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ini. Egeham (Liputan6) mengatakan terdapat banyak kebijakan pemerintah melalui regulasi yang terlahir oleh situasi pandemi seperti ini, bahkan dapat dilihat bagaimana pemerintah menjadi lebih aktif dalam mengeluarkan keputusan berupa peraturan perundangan dan instruksi pemerintah. Setidaknya terdapat delapan produk regulasi buah hasil pemikiran dalam upaya menekan angka penyebaran

Covid-19, antara lain Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional; dan lainnya (dilansir dari Liputan6.com, 2020). Menurut (Agustino, 2019), apabila memahami produksi kebijakan publik berdasar asumsi yang berangkat dari pemikiran utilitarianisme, maka hal itu berarti institusi pemerintahan berjalan begitu demokratis, karena akan selalu ada agregasi dan kepentingan publik di dalamnya untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Namun pendasaran itu-lah yang setidaknya menjadi sebuah masalah, apakah partisipasi publik benar-benar masuk dalam *blackbox* pembentukan dan pengolahan kebijakan publik itu sendiri?

Salah satu produk kebijakan publik yang mendapatkan eksposur besar dari masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kehadiran *Beleid* ini memunculkan polarisasi besar di tengah masyarakat Indonesia, sebagian menyetujuinya dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, namun separuhnya lagi menentang kebijakan tersebut karena di khawatirkan dapat merusak sirkulasi ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah berusaha untuk mencari format alasan terbaik pemilihan sirkuler Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai jalan terbaik dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, (Herdiana, 2020) dalam Jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)” secara komprehensif berhasil menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan penerapan PSBB berjalan di Indonesia dengan menggunakan tiga indikator penelitian, yaitu substansi kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan yang menghasilkan kesimpulan ketidakefektifan daripada implementasi daripada PSBB itu sendiri. Sekaligus memberikan rekomendasi akademik, berdasarkan analisis dalam jurnal tersebut (Herdiana, 2020) menyarankan bahwa implementasi keputusan PSBB dalam interval waktu berikutnya harus memperhatikan secara intens daripada penerapan PSBB tersebut, khususnya koridor masyarakat yang pada dasarnya menjadi kelompok sasaran utama dari keberadaan kebijakan PSBB di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, (Fauzi, 2020) dalam “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19” juga menyatakan bahwa masih terjadi bentuk bias kebijakan dalam perspektif dan persepsi yang berakibat pada pengaplikasian di tahap implementasi. Disisi lain, ditambahkan pula bahwa keberhasilan PSBB di beberapa daerah bergantung pada segenap faktor dan variabel penentu, mulai dari kesiapan para aparat dan pemangku kebijakan, sarana pendukung, ketersediaan biaya, dan sistematisa koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan menunjukkan alasan dan asumsi dasar yang dibangun pemerintah dalam menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

berikut dengan segala rekapitulasi untung-rugi; *cost-benefits*, dengan menggunakan Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice Approach*) sebagai *tools of analysis* utama untuk mendapatkan ragam jawaban di dalamnya.

Agenda Setting Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Hindmoor ([Marsh & Stoker](#), 1995) mengatakan bahwa terdapat dua asumsi utama sebagai titik berangkat *Rational Choice Approach* yaitu rasionalitas dan kepentingan aktor. Termasuk bagaimana ketika pemerintah menentukan kebijakan mana yang terlebih dahulu harus di *produce*, melalui beberapa alternatif pilihan. Namun ketika berbicara bagaimana Pilihan Rasional tersebut diartikulasikan dalam penentuan preferensi kebijakan, terlebih dahulu *decision makers actor* harus menentukan standarisasi dan parameter capaian, rumusan masalah, sampai pada tujuan dari kebijakan itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan *public policy agenda setting*. Artinya implementasi Pilihan Rasional harus memiliki acuan terlebih dahulu dengan tujuan preferensi yang dipilih akan *proper* dengan apa yang dibutuhkan dan diperlukan.

Agenda Setting dapat dimengerti sebagai pendalaman dan pembicaraan isu untuk mendapatkan atensi daripada aktor kebijakan untuk diangkat sebagai opsi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ([Agustino](#), 2019). Poin utama dari proses *agenda setting* adalah bagaimana ketika isu-isu yang ada di tengah publik dapat bertransformasi menjadi tajuk sentral yang pada akhirnya menjadi *policy agenda* yang nantinya akan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. PP Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak datang secara tiba-tiba, terdapat substansi deliberatif yang secara bersamaan muncul dari masyarakat, mulai dari *grass-roots society* kelompok-kelompok, sampai pada gerakan sosial atau *social movement*. Publik memberikan sebuah *overview* besar apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat: dibutuhkan sebuah regulasi untuk menekan angka penyebaran Covid-19, terlebih pada awal wabah ini masuk Indonesia tidak memiliki banyak sirkulasi untuk menghadirkan dosis pencegahan maupun upaya vaksinasi, sehingga yang menjadi penetrasi utama gagasan saat itu adalah kebijakan preventif negara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan melalui beragam cara, mulai dari *lobbying* ataupun audiensi, sampai pada gerakan massa penekan pemerintah. Bahkan terkadang, menurut ([Cobb & Elder](#), 1983), kalangan elit-pun terkadang melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas dalam rangka membuka kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi.

Sistematika setelah *agenda setting* tidak berakhir sampai disitu, kehadiran perumusan masalah dan *policy agenda* atau agenda kebijakan menjadi urgensi sirkulasi juga. Pada tahap perumusan masalah, dibentuk-lah konfigurasi kebijakan yang nantinya harus menjawab problematika yang ada di tengah masyarakat. Perumusan masalah dimulai dari bagaimana pembuat kebijakan dapat mengenali permasalahan (*problem search*), pendefinisian permasalahan (*problem definition*), dan pada akhirnya menentukan spesifikasi permasalahan (*problem specification*) ([Agustino](#), 2019). Dalam PP Republik

Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini hadir-lah pertanyaan-pertanyaan yang substansial, seperti “*bagaimana dapat menekan angka penyebaran Covid-19, namun dengan sirkulasi ekonomi yang tetap berjalan?*” atau “*bentuk formulasi seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjembatani agregasi antara ekonomi dan kesehatan?*” yang nantinya rumusan ini bukan sekedar menjadi permasalahan yang harus dijawab melalui suatu kebijakan publik, lebih dari itu menjadi tujuan dan dasar bersama dalam mencapai apa yang telah ditetapkan.

Setelah melewati *agenda setting* dan perumusan masalah, pembentukan *public policy* akan berlanjut pada agenda kebijakan. Pada dasarnya agenda kebijakan merupakan *priority list issues* yang mendapatkan banyak atensi serius untuk ditindaklanjuti atau diproses para *decision makers* menjadi sebuah kebijakan yang utuh. Disini-lah PP Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi produk yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang hadir di tengah publik, setelahnya kajian mendalam mengenai formulasi dan konstelasi kebijakan berikut dengan artikulasi dan implementasinya dilakukan dengan maksud turunan regulasi yang hadir tidak memberikan kerugian bagi publik itu sendiri.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan paling rasional, efektif, dan “menguntungkan”

Pada 31 Maret 2020, pemerintah secara resmi menandatangani kebijakan PP Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (peraturan.bpk.go.id, 2020). Selain PP Nomor 21 tahun 2020, pada hari yang sama pemerintah turut mengeluarkan dua regulasi lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan; Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (kemenkopmk.go.id, 2020). Untuk Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan, secara resmi pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang memiliki tendensi besar untuk menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang berarti pula adanya penetapan upaya penanggulangan masyarakat dari Covid-19 dengan berdasar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah secara resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai usaha preventif dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 (setkab.go.id, 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar, selanjutnya disingkat menjadi PSBB, dijadikan pemerintah sebagai preferensi utama pemerintah sebagai solusi paling efektif dan efisien. Pemahaman mengenai PSBB dapat ditelusuri melalui Pasal 1 (satu) PP Nomor 21 Tahun 2020, yang diartikan menjadi “*...Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” (PP Nomor 21 Tahun 2020). Implikasinya,

PSBB menjadi gerbang utama pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Kemenkopmk.go.id, 2020). (Herdiana, 2020) mengatakan bahwa berdasar pada implementasi PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai teknis operasional Peraturan Pemerintah, dalam menerapkan PSBB, suatu wilayah harus memenuhi dua syarat utama, yaitu jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat wabah Covid-19 terus meningkat dan mengalami penyebaran yang masif dan signifikan; terdapat relasi epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Dalam implementasinya juga PSBB menerapkan pengetatan dan pembatasan dari koridor kehidupan sosial masyarakat, seperti transformasi sistematis sekolah maupun tempat kerja menjadi dalam jejaring, pengetatan aktivitas keagamaan, sampai pada pembatasan kerumunan di fasilitas umum masyarakat, namun dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan mendasar, mulai dari pendidikan, ibadah, sampai pada kebutuhan pokok penduduk wilayah.

Secara sirkulasi kebijakan, pada dasarnya implementasi dari PP Nomor 21 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek pembentukan *good policies*, mulai dari *agenda setting*, rumusan masalah, sampai pada artikulasi dan pelaksanaan. Pada 1 April 2020, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menyatakan secara tegas bahwa PSBB menjadi kebijakan paling rasional dari banyak pilihan dan usulan soal percepatan penanganan Covid-19 (bnpb.go.id, 2020). Apabila melihat pernyataan tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memilih preferensi dari beberapa alternatif yang telah ditetapkan, dalam hal ini pemerintah secara nyata menggunakan pisau Pilihan Rasional untuk menentukan suatu keputusan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya terdapat tiga kriteria utama ketika aktor politik atau penentu kebijakan sudah mengatakan bahwa pilihannya rasional, pertama, keputusan yang dibuat merupakan sebuah artikulasi dan implementasi dari keinginan aktor tersebut (dalam hal ini pemerintah) yang didasarkan oleh keyakinan terhadap sesuatu; keyakinan yang diyakini harus memiliki kejelasan yang tinggi, didukung dengan fakta dan bukti yang kuat; aktor (dalam hal ini pemerintah) dalam hal ini harus memiliki informasi yang substansial dan dirasa memenuhi apa yang dibutuhkan (Elster, 1989). Setidaknya sudah semestinya bahwa hal tersebut menjadi dasar pijakan bagi Ardiantoro dalam melakukan klaim pilihan PSBB sebagai pilihan yang paling rasional.

Pemerintah dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, di saat bersamaan pula pemerintah harus menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif, efisien, sekaligus “menguntungkan”. Ketika PSBB dianggap paling rasional, maka dapat dipastikan terdapat alternatif opsi lainnya, dalam hal ini *Lockdown* atau yang dikenal dengan Karantina Wilayah. Sejak penetapan kebijakan PSBB, wacana *Lockdown*/Karantina Wilayah menjadi objek yang dianggap menjanjikan bagi masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19. Pada dasarnya, kata *lockdown* tidak dapat ditemukan di regulasi manapun, sekalipun dalam kebijakan Kekarantinaan Kesehatan. *Lockdown* merupakan protokol darurat yang pada pelaksanaannya bukan hanya membatasi, melainkan mencegah individu maupun kelompok untuk meninggalkan wilayah tertentu, implikasinya “mematikan” seluruh

aktivitas dan kegiatan masyarakat. Padanan kata paling dekat dan berkorelasi daripada *Lockdown* sendiri adalah Karantina Wilayah. Dalam menemukan pemaknaan daripada Karantina Wilayah itu sendiri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan secara komprehensif keberadaan daripada Karantina Wilayah. Pada pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan*”, Karantina Wilayah disebut sebagai salah satu opsi daripada upaya untuk menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan di wilayah tertentu. Untuk selanjutnya, penulis akan menyertakan kedua kata tersebut sebagai gambaran padanan antara *Lockdown* dan Karantina Wilayah.

Pemerintah harus memilih antara PSBB atau *Lockdown*/Karantina Wilayah berikut dengan segala pertimbangan dan kalkulasi, PSBB-lah yang menjadi pilihannya. Dengan menggunakan Pendekatan Pilihan Rasional, dapat dilihat bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa alternatif dengan tujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 dan menetapkan PSBB sebagai kebijakan yang paling rasional dengan pendasaran efektivitas dan efisiensi hasil. Setidaknya terdapat penyusunan *preference rank* yang mempermudah pemerintah untuk menentukan sikap dan keputusan yang membawa keuntungan beserta kegunaan maksimal (Budiardjo, 2018). Pemilihan PSBB sebagai alternatif paling rasional pada dasarnya dapat dianalisis dan diamati melalui koridor-koridor kehidupan masyarakat, antara lain, *pertama*, kestabilan ekonomi. Baik mikro maupun makro, sirkulasi ekonomi dalam suatu negara menjadi penting ketika berbicara keadaan krisis dan genting. Titik berangkat pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan pengelolaan kesehatan dengan stabilisasi ekonomi, bahkan (Victoria, 2020) (Menteri Keuangan Republik Indonesia) menyatakan bahwa aspek kesehatan maupun ekonomi sama pentingnya dalam membentuk keputusan dan *policy* dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 (katadata.co.id, 2020). Memilih antara PSBB dan *Lockdown*/Karantina Wilayah pada dasarnya bukan menentukan mana yang terbaik, melainkan mana yang lebih baik. Meskipun memang ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif (kompas.com, 2020), namun dengan keputusan PSBB maka upaya untuk membangkitkan kembali sirkulasi ekonomi nasional menjadi memungkinkan. Tidak seperti *Lockdown*/Karantina Wilayah, PSBB tetap memberikan jalur peredaran ekonomi secara intens, seperti terciptanya prosedur bagi para pelaku usaha untuk tetap menjalankan transaksi finansialnya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menurut (Victoria, 2020) (dalam cnnindonesia.com, 2020), meskipun ekonomi terus mengalami anjlok khususnya kuartal I dan kuartal II kebijakan PSBB tetap diperlukan, karena jika kasus Covid-19 terus meningkat, ekonomi dapat bertambah buruk. PSBB berupaya untuk menempatkan masyarakat pada tujuan penekanan dalam penyebaran Covid-19, namun di sisi lain PSBB juga memberikan kemungkinan untuk tetap melaksanakan aktivitas dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan pencegahan. Semisal pada *hospitality sector* diterapkan kebijakan waktu

operasional hingga pukul 19.00/20.00 dengan kuantitas yang dibatasi hingga maksimal 25 persen. Selain itu pula misalnya untuk aspek perkantoran dan kepegawaian, pemerintah menetapkan pula kebijakan *work from home* (WFH) dari yang asalnya 50 persen menjadi 75 persen. (cnnindonesia.com, 2020). Lagi-lagi, bahwa pilihan antara PSBB dan Lockdown/Karantina Wilayah bukan menentukan konstelasi yang terbaik, melainkan konfigurasi yang lebih baik diantara keduanya, dan PSBB yang menjadi jawaban dalam rangka menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Berbeda cerita dengan *Lockdown/Karantina Wilayah*. Memang pada dasarnya *Lockdown/Karantina Wilayah* memberikan suatu kepastian dan jaminan permasalahan kesehatan akan diatasi, dalam hal ini penekanan angka penyebaran Covid-19, namun sayangnya bahwa sirkulasi ekonomi-pun akan “tertekan” menuju ketidakstabilan nasional. Pemerintah menyatakan bahwa opsi *Lockdown/Karantina Wilayah* justru akan lebih membawa banyak kerugian bagi setiap aspek kehidupan masyarakat, terlebih sosial, ekonomi, dan situasi finansial. Pada tanggal 22 April 2020, Mata Najwa melakukan wawancara eksklusif bersama Presiden Joko Widodo, dengan salah satu pembahasan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di antara PSBB atau *Lockdown/Karantina Wilayah*. Presiden Joko Widodo, dalam hal ini mewakili seluruh argumentasi pemerintah, mengawali dengan menyatakan bahwa *Lockdown/Karantina Wilayah* tidak memberikan jaminan bahwa permasalahan Covid-19 akan cepat berakhir, Presiden Joko Widodo menambahkan proposisinya dengan melakukan komparasi penerapan *Lockdown* di negara-negara lain namun tidak menghasilkan penanganan yang signifikan dan efektif. Ia menambahkan bahwa alternatif *Lockdown/Karantina Wilayah* sebagai sebuah preferensi juga menciptakan kerugian dan kesusahan bagi bangsa-negara sendiri dengan mengungkapkannya melalui kalimat “...Artinya, masyarakat harus tetap di rumah, bus berhenti dan tidak boleh keluar, taxi berhenti, ojek berhenti, sampai pada pesawat berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti, hanya di rumah”. Makna yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo memberikan pesan bahwa sirkulasi ekonomi akan rusak dalam waktu yang singkat apabila pemerintah tetap menggunakan opsi *Lockdown/Karantina Wilayah* sebagai pilihannya, karena masyarakat hanya diperbolehkan diam dirumah dan tidak melaksanakan kegiatan perekonomian apapun. Hal ini juga terkait dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan ketika penerapan *Lockdown/Karantina Wilayah* dilaksanakan, semisal DKI Jakarta yang membutuhkan anggaran 550 Miliar per hari untuk memenuhi syarat dan kriteria penerapan *Lockdown/Karantina Wilayah* (cnbcindonesia.com, 2020). Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melihat problematika kesehatan itu sebagai hal yang jauh lebih penting, namun sirkulasi ekonomi masyarakat pun tetap harus mendapatkan atensi mendalam. Senada dengan argument tersebut, Lararenjana (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa kerugian apabila melaksanakan penerapan *Lockdown/Karantina Wilayah* di Indonesia, antara lain nasib dan “kematian” para pelaku UMKM beserta para pekerja dengan pemasukan harian menjadi nyata; *Lockdown/Karantina Wilayah* akan menimbulkan suatu kondisi masyarakat yang terus melakukan kalkulasi kebutuhan, yang pada akhirnya menimbulkan gejala mayor

masyarakat seperti *panic buying* dan lainnya; *Over consumption* yang terjadi akibat *panic buying* juga akan menimbulkan permasalahan baru pada distribusi dan alokasi bahan baku masyarakat; belum lagi gangguan yang akan dihadapi oleh para pelaku sarana transportasi, apabila *Lockdown*/Karantina Wilayah dilakukan maka sektor tersebut akan mengalami kelumpuhan total. Memang transfigurasi dan tatanan untuk menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan, semua mencari formulasi terbaiknya dalam mendapatkan patron paling efektif dalam penanganan. (Agustino, 2019) mengatakan bahwa sebuah kebijakan dikatakan rasional apabila memenuhi enam aspek penting, yang mana tiga diantaranya adalah, menetapkan tujuan, value dan sasaran yang akan menjadi basis pengambilan keputusan. Setelah itu, pemerinkatan disusun untuk memilih pilihan mana yang paling rasional; mengidentifikasi semua alternatif keputusan; melakukan prediksi atas konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, setidaknya dapat diidentifikasi bagaimana PSBB menjadi lebih rasional dan menguntungkan dibandingkan *Lockdown*/Karantina wilayah melalui argumentasi dan gagasan yang disampaikan.

Kedua, hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan keragaman perbedaan geografis memungkinkan PSBB menjadi jawaban yang lebih rasional dibandingkan *Lockdown*/Karantina Wilayah. Ardiantoro (Deputi Kantor Staf Presiden) mengatakan bahwa pemerintah turut mempertimbangkan spesifikasi dan karakteristik bangsa dengan keragaman geografis maupun demografis yang berbeda. *Lockdown*/Karantina Wilayah dianggap tidak dapat mengakomodir hal tersebut, pasalnya sifat yang dihadirkan hanya bermuara pada satu keputusan: menutup dan mematikan seluruh aktivitas masyarakat, sehingga keperluan dan kebutuhan masyarakat dengan perbedaan geografis maupun demografis tidak dapat diakomodir dengan baik. Sebaliknya dengan PSBB yang diawali dengan pengusulan yang dilakukan oleh kepala daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Hal ini bersifat *Bottom Up*, bahwa keputusan pengadaan PSBB berasal dari kepala daerah tingkat I atau II menuju pemerintah pusat. Artinya ketika pengusulan tersebut dilakukan dari bawah, dapat secara spesifik kepala daerah melihat kebutuhan dan keperluan daripada daerahnya sendiri, sehingga pada akhirnya PSBB dapat menyesuaikan apa yang menjadi prioritas daerah dengan keragaman yang berbeda. Ini dapat dilihat dari pemberlakuan parameter ekonomi yang berbeda di tiap daerah, penetapan zona-zona wilayah berdasarkan tingkat penyebaran, sampai pada distribusi bantuan dari pemerintah pusat.

Dari beberapa identifikasi alternatif tersebut, pemerintah memutuskan untuk memilih PSBB sebagai pilihan yang paling rasional dibandingkan dengan *Lockdown*/Karantina Wilayah yang menjadi salah satu alternatif opsi penanganan. (Michael, 1980) menyampaikan bahwa ada 4 langkah sekuensial sekaligus menjadi konsekuensial dalam pengambilan kebijakan, dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai, sampai pada akhirnya strategi kebijakan yang diterapkan harus terus diawasi sebagai pilihan paling rasional dalam menjawab permasalahan yang ada. Dengan demikian, artinya pemerintah secara rasional memilih PSBB sebagai bentuk penanganan paling efektif, efisien, dan “menguntungkan” bagi semua pihak.

Kesimpulan

Analisis fenomena politik dengan menggunakan *Rational Choice Approach* menjadi salah satu metode dan sistematika yang menjanjikan untuk mengupas setiap keputusan yang dipilih oleh para *decision makers*. Sifatnya yang menuntut adanya alternatif yang terkuantifikasi dengan melakukan identifikasi mendalam, menjadikan pendekatan ini menjadi salah satu preferensi metode yang dapat digunakan dalam melihat setiap keputusan yang terjadi/terlaksana.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan PSBB sebagai wacana paling efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 semata-mata tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Pemerintah dihadapkan dengan kemungkinan dan tendensi yang muncul dari masyarakat, memilih untuk mengutamakan kesehatan, atau menjaga sirkulasi ekonomi. *Lockdown*/Karantina Wilayah dengan cepat berhasil menjadi alternatif pemerintah dalam mencari sistem terbaik dalam percepatan penanganan Covid-19, konsekuensinya pemerintah diharuskan untuk memilih antara kebijakan PSBB atau *Lockdown*/Karantina Wilayah.

Dengan beberapa perimbangan dalam menentukan kebijakan yang paling rasional, pemerintah melakukan analisis yang setidaknya menjadi titik berangkat untuk menentukan keputusan mana yang lebih baik, efektif, dan menguntungkan. Dimulai dari koridor ekonomi, PSBB dianggap mampu menjaga kestabilan ekonomi dan menemukan harmonisasi dengan upaya penjagaan kesehatan, berbeda dengan *Lockdown*/Karantina Wilayah yang memungkinkan terjadinya kelumpuhan total ekonomi. Begitu pula dengan PSBB yang dianggap mampu untuk fit in dalam setiap kebijakan daerah dengan keragaman demografis maupun geografis. Dari beberapa poin tersebut, pada akhirnya pemerintah sepakat untuk memilih kebijakan PSBB dibandingkan *Lockdown*/Karantina Wilayah sebagai sirkulasi penanganan paling efisien, ampuh, dan rasional.

Bibliografi

- Agustino, Leo. (2019). [*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*](#). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Andrain, Charles F., & Apter, David E. (1995). [*The Learning of Political Attitudes*](#). In *Political Protest and Social Change* (pp. 233–255). Springer.
- Atkinson, P., Gobat, N., Lant, S., Mableson, H., Pilbeam, C., Solomon, T., Tonkin-Crine, S., & Sheard, S. (2020). [*Understanding the policy dynamics of COVID-19 in the UK: Early findings from interviews with policy makers and health care professionals*](#). *Social Science & Medicine*, 266, 113423.
- Buchanan, James M., & Tollison, Robert D. (1984). [*The Theory of public choice--II*](#). University of Michigan Press.
- Budiardjo, Miriam. (2018). [*Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*](#). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cobb, Roger W., & Elder, Charles D. (1983). [*Participation in American politics: The dynamics of agenda-building*](#). Johns Hopkins University Press.
- David, Easton. (1965). [*A framework for political analysis*](#). Prentice Hall Incorporated.

- Downs, Anthony. (1957). [An economic theory of political action in a democracy](#). *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Elster, Jon. (1989). [Social norms and economic theory](#). *Journal of Economic Perspectives*, 3(4), 99–117.
- Fauzi, Ahmad. (2020). [Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19](#). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174–178.
- Fikri, Mursyid. (2018). [Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh](#). *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 128–144.
- Friedman, Milton. (1953). [The methodology of positive economics](#).
- Herdiana, Dian. (2020). [Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar \(Psb\) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 \(Covid-19\)](#). *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Lorens, Bagus. (1996). [Kamus Filsafat](#). Jakarta: Gramedia.
- Marsh, David, & Stoker, Gerry. (1995). [Theory and methods in political science](#). Macmillan London:
- Michael, Carley. (1980). [Rational techniques in policy analysis](#). *Policy Studies Institute, London*.
- Riker, William H. (1962). [The theory of political coalitions](#). Yale University Press.
- Victoria, A. ... (2020). [Sri Mulyani Sulit Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi Hadapi Pandemi](#). Retrieved from Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f62113ac94d6/sri-mulyani-sulit-memilih-antara-kesehatan-dan-ekonomi-hadapi-pandemi>
- Republik Indonesia. 2020. [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 \(COVID-19\)](#). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2018. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan](#). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Roskin, Michael. [Theory of Rational Choice](#). Britannica.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://www.britannica.com/topic/political-science/Enduring-debates-in-political-science>

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (1 April 2020). [Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah Covid-19](#). Bnpb.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://bnpb.go.id/berita/kebijakan-psbb-pilihan-paling-rasional-di-tengah-covid19>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). [Pembatasan Sosial Berskala Besar](#). Kemenkopmk.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>
- Mahardhika, M.A. (2020). Ramai Soal Karantina Wilayah, Apa Bedanya dengan Lockdown?. Health.detik.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4957326/ramai-soal-karantina-wilayah-apa-bedanya-dengan-lockdown>
- Purwanto, A. (2021). [Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021](#). Kompaspedia.kompas.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021>
- Lararenjana, E. (2020). [Ini Dampak Lockdown yang akan terjadi Apabila Diterapkan di Indonesia](#). Merdeka.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://www.merdeka.com/jatim/ini-dampak-lockdown-yang-akan-terjadi-apabila-diterapkan-di-indonesia-klm.html?page=4>
- CNN Indonesia. (2021). [Dampak Ekonomi PSBB Jawa-Bali](#). Cnnindonesia.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210107064523-532-590460/dampak-ekonomi-psbb-jawa-bali>
- Surbakti, H.A. (2020). [Terungkap! Alasan Jokowi Pilih PSBB Bukan Lockdown](#). Cnbcindonesia.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200423075855-4-153804/terungkap-alasan-jokowi-pilih-psbb-bukan-lockdown>
- Victoria, A.O. (2020). [Sri Mulyani Sulit Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi Hadapi Pandemi](#). Katadata.co.id. Diakses tanggal 15 juni 2021 dari laman <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f62113ac94d6/sri-mulyani-sulit-memilih-antara-kesehatan-dan-ekonomi-hadapi-pandemi>